



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN PPID 2023

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik
Periode 2023

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai perangkat daerah yang berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2023. Laporan ini memuat gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan penyediaan informasi publik.




Laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi peningkatan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 02 April 2024

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



SULASTRI H. I. RASYID, S.Pi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197010191999032004

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris	
Kasubag Kepeg dan Umum	
Ahli Pertama-Pranata Komputer	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Visi PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan	2
B. Misi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan.....	2
II. GAMBARAN UMUM	4
2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Layanan Informasi Secara Online.....	4
B. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik.....	5
2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU	6
2.3 SUMBER DAYA MANUSIA	6
2.4 CARA MEMPEROLEH INFORMASI	7
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.....	8
3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.....	8
IV. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023	10
V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	11
VI. PENUTUP	12
LAMPIRAN.....	13

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik juga merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, Perhatian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT sangat besar pada pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertikal sehingga dapat tercapainya keterbukaan informasi dengan Instansi Pusat.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi publik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebarluaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,

1. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
2. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya,
3. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
4. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
5. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
6. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
7. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT meliputi:

1. Bidang Perikanan Tangkap,
2. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
3. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan,
4. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya.

A. Visi PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan

Visi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Terwujudnya pelayanan informasi Kelautan dan Perikanan berkualitas untuk Nusa Tenggara Timur maju.

B. Misi PPID Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Memberikan layanan informasi yang cepat dan akurat.
2. Menyediakan layanan informasi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.

3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi.


Keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID.

II. GAMBARAN UMUM

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Layanan Informasi Secara Online

Dinas Kelautan dan Perikanan menyediakan informasi publik yang tersedia berkala yang diunggah dan disediakan melalui website <https://dkp.nttprov.go.id/> , Facebook : Dkp Provinsi Ntt dan Instagram : dkp_ntt



Gambar 1. Tampilan Website (dkp.nttprov.go.id)



Gambar 2. Facebook Page (Dkp Provinsi NTT)



Gambar 3. Instagram (dkp_ntt)

B. Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

Pengelolaan dokumentasi informasi publik telah menggunakan Sistem Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mempermudah proses dokumentasi serta berbagi pakai antara PPID, Unit Pendukung PPID dan Petugas PPID (<http://ppidutama.nttprov.go.id/>)



Gambar 4. Tampilan website PPID

2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, dimana pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
2. Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
3. Memperpendek proses pelayanan;
4. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
5. Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

2.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No

239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang menetapkan Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai PPID .

Selanjutnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh wilayah Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor DIS.PKL.188.48/B1. 72 /I/2023 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dengan susunan tim PPID sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Stefania T. Boro, S.Pi, MM	Plt. Kepala Dinas	Pengarah
2.	Rongsli N. Holbala, SE	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Jefri Nisnoni, S.Kom	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
4	Susanto Amus Tanody, S.Kom	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Anggota
5	Theresia A. Pareira, ST	Pegawai Honorer	Anggota
6	Inggrid M Tadjo Udju	Pegawai Honorer	Anggota

Tabel 1. Susunan keanggotaan PPID

2.4 CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi Dinas Kelautan dan Perikanan (<https://dkp.nttprov.go.id/> dan <http://ppidutama.nttprov.go.id/>) serta media Sosial (Facebook : Dkp Provinsi Ntt dan Instagram : dkp_ntt)

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pelayanan informasi publik secara online maupun pelayanan secara langsung pada kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyaknya permohonan informasi baik tertulis maupun tidak tertulis tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi	Jumlah Informasi Yang Dikabulkan		Jumlah Informasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan
			Sebagian	Seluruh		
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	1	7 Hari	-	✓	-	-
Juni	-	-	-	✓	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	7 Hari	-	✓	-	-
September	2	7 Hari	-	✓	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-
November	1	7 Hari	-	✓	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. Banyaknya Permohonan Informasi Publik Tahun 2023

IV. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

Dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa kendala yakni :

1. Perangkat teknologi informasi dalam mendukung tim PPID menjalankan pelayanan informasi masih belum memadai.
2. Kolaborasi berkelanjutan antara tim PPID Dinas Kelautan dan Perikanan dan Unit Pendukung PPID (Bidang dan Cabang Dinas) dalam menyediakan informasi yang update belum terlaksana secara maksimal.

V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Beberapa kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Publik Dinas Kelautan dan Perikanan yang harus cepat dilakukan adaptasi dengan melakukan berbagai inovasi pelayanan secara online dalam bidang teknologi Informasi guna melakukan pelayanan secara online dan virtual yaitu:

1. Meningkatkan kemudahan akses informasi dan data statistik secara online,
2. Meningkatkan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pegawai dalam menerapkan pelayanan,
3. Meningkatkan kualitas informasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat,
4. Membangun inovasi dalam hal penyediaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang lebih efektif.

VI. PENUTUP

Demikian Laporan PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dibuat, semoga menjadi parameter dan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pengelolaan PPID kedepan yang belum tercapai, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah semangat dan motivasi dalam mencapai atau meningkatkan kinerja PPID di tahun-tahun selanjutnya.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Naikolan, Maulafa, Kota Kupang
KUPANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DIS.PKL.188.48/B1. 72 /I/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang** :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengolahan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembukaan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolah Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KETIGA :** Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Tugas PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dan d adalah :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - g. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA :** Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas dari Tim Pengelola layanan informasi dan dokumentasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dan tercantum pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEENAM :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 19 Januari 2023


**Pt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

**STEFANIA TUNGA BORO, S.Pi, MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 2 011**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSATENGGAH TIMUR
NOMOR : DIS.PKL.188.48/B1.72/I/2023
TANGGAL : 19 JANUARI 2023
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1.	Stefania T. Boro, S.Pi, MM	Plt. Kepala Dinas	Pengarah
2.	Rongsli N. Holbala, SE	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Penanggung Jawab
3.	Jefri Nisoni, S.Kom	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota
4.	Susanto Amus Tanody, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
5.	Theresia A. Pareira, ST	Pegawai Honorer	Anggota
6.	Inggrid M Tadju Udju	Pegawai Honorer	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 19 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI NUSATENGGAH TIMUR,





STEFANIA TUNGA BORO, S.Pi, MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19730714 199803 2 011

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGUMPULAN DATA

 <p align="center"> PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKRETARIAT SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI </p>	Nomor SOP	21 Tahun 2022
	Tanggal Pemutusan	31 Januari 2020
	Tanggal Revisi	19 September 2022
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p align="center"> Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur  <u>Stefania Tunga Boro, S.Pi, MM</u> Pembina Tingkat I NIP 197307141998032011 </p>
Judul SOP	Pengumpulan Data	
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design Reformasi</i> 2010-2025 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur 	Kualifikasi pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1. 2. Memahami sistematika penyusunan laporan 3. Memahami tata naskah dinas 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Memahami jenis-jenis data yang diampu 	
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penanganan Surat Keluar 2. SOP Penanganan Surat Masuk 3. SOP Penyusunan Laporan Bulanan Triwulan Semester di Dinas Kelautan dan Perikanan 	Peralatan/perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer. 2. ATK 3. Printer 	
Peringatan : <p>Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.</p>	Pencatatan dan pendataan : <p>Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.</p>	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Sub Koordinator Substansi Program, Data Dan Evaluasi	Pejabat Pelaksana	Pejabat Pelaksana Bidang/Cabang Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Memerintahkan petugas pengumpul dan penganalisis data untuk mengumpulkan data sektor bidang perikanan dan kelautan	Mulai			Disposisi	5 menit	Disposisi
2.	Membuat format terkait data yang akan dikumpulkan dan menyampaikan kepada Bidang untuk diisi				Disposisi	60 menit	Disposisi dan Format isian
3.	Mengisi format dan menyampaikan kepada Sub Koordinator Substansi Program, Data Dan Evaluasi				Form Isian	15 menit	Data dan Informasi terkait sektor kelautan dan perikanan
4.	Menerima dan mengoreksi data apabila belum sesuai dikembalikan kepada bidang/Cabang Dinas untuk memperbaiki kembali jika telah sesuai diserahkan kepada Pejabat pelaksana untuk dipublikasikan dan diarsipkan	Ya		tidak	Data dan Informasi	120 menit	Data dan Informasi terkait sektor kelautan dan perikanan
5.	Mempublikasikan data sektor bidang kelautan dan perikanan untuk kemudian di olah untuk kepentingan data dan evaluasi				Data dan Informasi	15 menit	Data dan Informasi terkait sektor kelautan dan perikanan
6.	Mengarsipkan data sektor kelautan dan perikanan dalam bentuk hardcopy dan softcopy			Selesai	Data dan Informasi	5 menit	softcopy dan hardcopy terkait sektor perikanan dan kelautan